PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. KOMISARIS



Jalan. D.I. Panjaitan Ka.9. Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon: 021-8192808, 8508640, 8508650, Faksimili: 021-8191235, 8199678

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk NOMOR : 23/DK/WIKA/2020

TENTANG

PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI & GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

MENIMBANG

- : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 67/DK/WIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019, telah ditetapkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam rapat Sosialisasi Konsep Manajemen Talenta dan Suksesi Direksi BUMN pada tanggal 13 April 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & *Good Corporate Governance (GCG)* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - 2. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3.Peraturan../2



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



-2-

- 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
- 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- 6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972 yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No: 170 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0292024 dan Nomor: AHU-0100856.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 28 Juni 2019 ("Anggaran Dasar").

MEMPERHATIKAN: Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 16 April 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

PERTAMA: Mengesahkan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Good

Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sesuai dengan Lampiran Keputusan Dewan

Komisaris tersebut.

KEDUA : Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & *Good Corporate*

Governance (GCG) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lebih lanjut oleh Komite Nominasi,

Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG).

Ketiga../3



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



-3-

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 67/DK/WIKA/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dinyatakan tidak berlaku lagi. Segala bentuk penerapan Piagam sebelumnya maupun hasil dari program dan kegiatan Komite Dewan Komisaris sebelum ditetapkannya Piagam Komite ini tetap sah, dan telah menjadi dasar serta disempurnakan dengan terususunnya Piagam Komite ini.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Wakil Menteri Badan Usaha Miilk Negara II;
- 3. Deputi Bidang SDM dan IT, Kementerian BUMN;
- 4. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 16 April 2020

Perusahaan Perseroan (Persero)

Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso

Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Nurul Almy Firdausi Sekretaris Dewan Komisaris